

SURAT EDARAN

Nomor : B/23771/UN37/HM.01.05/2025

TENTANG

Prinsip Jaminan Produk Halal (JPH) di Lingkungan Universitas Negeri Semarang

- Yth. 1. Dekan FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, FK
2. Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Ketua LPPM, LPPP
Universitas Negeri Semarang

Kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019, Universitas Negeri Semarang (UNNES) berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip jaminan halal dalam seluruh aktivitas akademik, non-akademik, serta kegiatan ekonomi kampus.

Kebijakan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika, mitra usaha, dan unit kerja di lingkungan UNNES dalam menerapkan prinsip Jaminan Produk Halal (JPH) secara berkelanjutan dengan tujuan :

- 1) Mewujudkan kampus berekosistem halal yang ramah, aman, dan beretika;
- 2) Menjamin produk konsumsi, kosmetik, obat, dan jasa di lingkungan kampus memenuhi standar halal dan higienis;
- 3) Mendorong pelaku UMKM, koperasi, dan unit usaha kampus untuk memperoleh sertifikat halal dari BPJPH;
- 4) Menjadi bagian dari kontribusi UNNES terhadap program nasional penguatan industri halal;
- 5) Meningkatkan daya saing akademik dan reputasi UNNES sebagai universitas yang mendukung Sustainable Development Goals (SDG's) 3, 8, dan 12.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

5 November 2025

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis dan
Hubungan Internasional,

Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM.
NIP 196911301994031001

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan
3. Direktorat SI dan Humas
4. Kepala Kantor Hukum

